



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN  
INOVASI NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

---

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DENGAN**

**Politeknik Negeri Semarang**

**Nomor: 029/SP2H/LT/DRPM/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Lt. 19 Gedung II BPPT Jl. MH Thamrin Nomor 19 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2020 tanggal 3 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Supriyadi, M.T** : Direktur yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Politeknik Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

**PASAL 12  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Ocky Karna Radjasa  
NIP. 19651029 199003 1 001

**PIHAK KEDUA**



Ir. Supriyadi, M.T  
NIP. 195909061987031002

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2020**  
**TAHUN TUNGGAL : 2020**

005005

**NOMOR SPPK** : 029 /SP2H/LT/DRPM/2020  
**PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS** : Politeknik Negeri Semarang  
**TANGGAL DIPA** : Tanggal 12 November 2019  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA-042.06.1.401516/2020  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
**LEMBAGA/DEPARTEMEN** : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

**Peningkatan Kapasitas Riset**

**2 Judul**

**Kebencanaan**

| NO | NAMA PENELITI             | JUDUL PENELITIAN  | LUARAN TAMBAHAN | DANA PENELITIAN          | DANA TAMBAHAN |
|----|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1  | AMIN SUHARJONO            | Artificial Intelligence in Internet of Things (AIoT) for Disaster Management System |                 | Rp. 36.200.000 (100%)    | Rp.           |
|    |                           |   |                 | Rp. 36.200.000 (Tahap I) |               |
|    | 0027107202                |   |                 | Rp. (Tahap II)           |               |
|    | Penelitian Tesis Magister |   |                 |                          |               |
|    | Durasi : 1 Tahun          |   |                 |                          |               |

**Teknologi Informasi dan Komunikasi**


| NO   | NAMA PENELITI             | JUDUL PENELITIAN  | LUARAN TAMBAHAN | DANA PENELITIAN          | DANA TAMBAHAN |
|--|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1  | BAMBANG SUPRIYO           | RANCANG BANGUN SISTEM TRACKING POSISI PADA ROBOT BERODA |                 | Rp. 36.300.000 (100%)    | Rp.           |
|  |                           |   |                 | Rp. 36.300.000 (Tahap I) |               |
|  | 0007076304                |   |                 | Rp. (Tahap II)           |               |
|  | Penelitian Tesis Magister |   |                 |                          |               |
|  | Durasi : 1 Tahun          |   |                 |                          |               |
| <b>SUBTOTAL DANA Peningkatan Kapasitas Riset</b> |                           |   |                 | Rp. 72.500.000 (100%)    |               |
|  |                           |   |                 | Rp. 72.500.000 (Tahap I) |               |
|  |                           |   |                 | Rp. (Tahap II)           | Rp.           |

|                               |                       |                   |            |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| <b>TOTAL DANA KESELURUHAN</b> | <b>Rp. 72.500.000</b> | <b>(100%)</b>     | <b>Rp.</b> |
|                               | <b>Rp. 72.500.000</b> | <b>(Tahap I)</b>  |            |
|                               | <b>Rp.</b>            | <b>(Tahap II)</b> |            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>TOTAL JUDUL KESELURUHAN</b> | <b>2 Judul</b> |
|--------------------------------|----------------|

Jakarta,

**Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat,**



**Ocky Karna Radjasa  
NIP. 196510291990031001**